



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA GURU AGAMA DAN GURU MADRASAH BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs DAN MA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para Guru Agama dan Guru Madrasah yang bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/SJ hal Dukungan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, perlu diberikan tunjangan penambahan penghasilan, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pencairan tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA GURU AGAMA DAN GURU MADRASAH BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs DAN MA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bank DKI adalah PT Bank DKI yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
9. Tabungan Monas adalah Tabungan milik Guru penerima bantuan.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan diberikan kepada Guru Agama dan Guru Madrasah yang bertugas di Daerah.
- (2) Persyaratan bagi Guru Agama dan Guru Madrasah dalam memperoleh Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. telah bertugas secara aktif mengajar paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - b. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (3) Seleksi terhadap Guru Agama dan Guru Madrasah sebagai penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama dengan cara melakukan klarifikasi dan akurasi data Guru Agama dan Guru Madrasah selaku calon penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan.
- (4) Daftar nama Guru Agama dan Guru Madrasah penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3.203 (tiga ribu dua ratus tiga) orang terdiri dari :
 - a. 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) orang yang mengajar di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. 2.476 (dua ribu empat ratus tujuh puluh enam) orang mengajar di RA/BA, MIN, MTsN, MAN, MIS, MTsS dan MAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Penambahan Penghasilan yang diberikan kepada Guru Agama dan Guru Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- (3) Terhadap Tunjangan Penambahan Penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan pajak PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja, dikenakan potongan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari tidak masuk kerja;
- b. tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa alasan jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan pada bulan berkenaan; dan
- c. apabila mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan selama melaksanakan tugas belajar.

BAB III

PENCAIRAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penerimaan Tunjangan Penambahan Penghasilan, terlebih dahulu kepada Guru Agama dan Guru Madrasah harus membuka rekening tabungan monas pada Bank DKI terdekat bilamana belum memiliki rekening tabungan monas.
- (2) Pencairan Tunjangan Penambahan Penghasilan selanjutnya mengacu pada prosedur yang berlaku pada Bank DKI.

Pasal 6

- (1) Surat penyediaan dana Tunjangan Penambahan Penghasilan diterbitkan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Berdasarkan surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Dinas Pendidikan melakukan pencairan dana Tunjangan Penambahan Penghasilan tersebut mulai dari proses Surat Permintaan Pembayaran sampai dengan pendistribusian Tunjangan Penambahan Penghasilan melalui Bank DKI dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Dalam rangka pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan, Kepala Kanwil Kementerian Agama bertanggung jawab atas :

- a. Keabsahan dan validasi data;
- b. Disiplin dan produktivitas para Guru dimaksud serta kelancaran/tertib administrasi keuangan; dan
- c. Pengelolaan keuangan Tunjangan Penambahan Penghasilan dimaksud dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Terhadap pelaksanaan pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kanwil Kementerian Agama wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan perempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
TAHUN 2014 NOMOR 75018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP.195712281985032003